



DESA TANRA TUO

Jln.poros cempa leppangang 91262 0822325263312

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / DESA TANRA TUO

Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el KK calon Mempelai;
2. Akta Kelahiran Calon Mempelai ;
3. Kutipan Akta Perceraian bagi suami/istri yang pernah menikah
4. Akta kematian bagi suami/istri yang meninggal dunia;
5. Ijin dari pengadilan negeri bagi calon mempelai laki laki usia di bawah 19 tahun dan perempuan di usia 16 tahun;
6. Surat ijin komandan bagi TNI/Polri;
7. Pas Foto 4x6 Calon Mempelai
8. Fotocopy KTP orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/Pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas Mencetak surat keterangan pengantar nikah (Model N.1 s/d N5) dan diperhadapkan kepada kepala Desa untuk di tandatangani dan diregistrasi
4. Petugas Menyerahkan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10(sepuluh) Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

RP 0,-(GRATIS)

Produk Pelayanan



DESA TANRA TUO

jln.poros cempa leppangang 91262 0822325263312

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / DESA TANRA TUO

1. Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

Sosial Media

Facebook : DESAKU TANRA TUO